



**P U T U S A N**  
Nomor 82/Pid.B/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sriwulan Macpal
2. Tempat lahir : LIKUANG
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 12 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KAMPUNG LIKUANG KECAMATAN TABUKAN  
UTARA KABUPATEN KEPL. SANGIHE
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru

Terdakwa XXXXX tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Arie Ivander Solag, S.H., CPL Advokat pada kantor hukum Arie Ivander Solag, S.H., CPL & Rekan yang beralamat di Jalan Malahasa Lorong Kota Nomor 74, Kelurahan Soataloara I, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 5 Agustus 2024 dengan nomor register 150/SK/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 82/Pid.B/2024/PN Thn tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2024/PN Thn tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa XXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Seorang wanita yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor No.XXXXXX tanggal 16 Juli 2002 Melakukan gendak (perbuatan zinah)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Angka 1 Huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa XXXXX selama 6 (enam) Bulan dengan perintah agar di tahan.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) potong pakaian wanita jenis bebidoll dress warna merah maron corak putih;
2. 1 (satu) potong celana wanita jenis bebidoll panjang warna merah corak bunga mawar;
3. 1 (satu) buah Handphone merek RealMe type C53 model RMX 3760, imei 1 : imei 1 : 864319060459970, imei 2 : 864319060459963 nomor seri 0173B06124100953, warna Champion Gold nomor handphone 085395656500;
4. 1 (satu) flashdiskmerk Samsung OTG Type – C ukuran 2 GB yang terdapat salinan video/rekaman file bernama VIDEO GEREBEK PERUM ASN NO 22 NAHA.
5. 1 (satu) buah buku nikah nomor : XXXXX tanggal 16 Juli 2002 ata nama Saksi XXXXX dan Tersangka SRIWULAN MACPAL;
6. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A77s, IMEI 1 : 864091048242667, IMEI 2 : 864091048242675 Nomor seri HI65IBGU4LTG4SUS warna Sky Blue (biru) Nomor Handphone +6282396133313

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara XXXXX

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menginsafi perbuatannya sebagaimana dijabarkan dalam surat dakwaan dan surat tuntutan serta menyesali perbuatannya, memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana yang lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih membutuhkan santunan biaya dari pekerjaan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutananya;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa XXXXX yang merupakan istri sah dari Saksi Korban XXXXX, berawal pada kurun waktu minggu kedua di bulan Juni tahun 2024 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Perumahan ASN Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe tepatnya di Ruang Kamar Perumahan ASN Nomor 22 di Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian kedua kali pada kurun waktu minggu keempat di bulan Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Perumahan ASN Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten kepulauan Sangihe tepatnya di Ruang Tamu Perumahan ASN Nomor 22 di Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2024 atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Seorang wanita yang telah kawin berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor No.149/07/M/2002 tanggal 16 Juli 2002 yang Melakukan gendak*" dengan saksi XXXXX (dilakukan Penuntutan secara terpisah), yang dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

-Berawal saat Saksi XXXXX (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang adalah suami sah dari saksi RIMILITA PAMIKIRANG berdasarkan Kartu Keluarga No. 7103080406140001 tanggal 16 Juni 2014 dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 140/24/264 yang ditanda-tangani oleh Kapitalaung Naha I JUBLIUS MENDOME, mempunyai hubungan asmara secara diam-diam sejak bulan Mei 2024 dengan Terdakwa XXXXX yang juga sudah mempunyai suami yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor No.149/07/M/2002 tanggal 16 Juli 2002 karena ada kedekatan sewaktu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi XXXXX untuk mencarikan pengacara dalam pengurusan dan proses perceraian Terdakwa dengan Saksi Korban XXXXX;

-Bahwa Terdakwa dan Saksi XXXXX melakukan *perbuatan zinah* pertama kali pada kurun waktu minggu kedua di bulan Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh Saksi XXXXX melalui handphone dengan maksud untuk bertemu bercerita masalah pekerjaan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi Sekolah Dasar Muhamadiyah Kampung Petta Kecamatan Tabukan Utara yang ditangani oleh Saksi XXXXX, sekitar  $\pm$  10 menit kemudian Saksi XXXXX datang ke rumah Terdakwa yang berada di Perumahan ASN Nomor 22 Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, setibanya Saksi XXXXX di rumah Terdakwa Saksi XXXXX langsung memarkirkan sepeda motor Saksi di garasi Perumahan ASN Nomor 11 yang bertepatan dengan rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi FRIEG ORVIEL langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang sudah dalam keadaan terbuka dan pada saat itu juga Terdakwa sedang duduk di ruang tamu tengah membuka laptop, kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa langsung menyuguhkan teh karena pada waktu itu cuaca sedang hujan, lalu sambil menikmati teh di ruang tamu Terdakwa bersama Saksi XXXXX bercerita sampai menunggu hujan reda, selanjutnya Saksi XXXXX mengatakan kepada Terdakwa *"kalau hujan tidak berhenti berarti saya akan menginap disini"* akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada Saksi XXXXX kalau Saksi XXXXX tidak bisa menginap di rumah tersebut, setelah itu Saksi XXXXX kembali mengatakan *"disini kan ada dua kamar nanti saya tidur di ruang kamar belakang"*, tidak lama kemudian Terdakwa langsung masuk ke ruangan kamar depan lantaran sudah mengantuk sedangkan Saksi XXXXX ke ruang kamar belakang lalu berbaring di ranjang, selanjutnya  $\pm$  10 menit kemudian Saksi XXXXX hanya termenung dan tidak bisa tidur sehingga muncul niat Saksi XXXXX untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi XXXXX bangun dan langsung masuk ke kamar depan lalu berbaring tidur di samping Terdakwa sambil memeluk Terdakwa kemudian tangan Saksi XXXXX meraba-raba bagian payudara Terdakwa sehingga Terdakwa terbangun kemudian Saksi FRIEG ORVIEL langsung mendekatkan wajahnya dan mencium bibir Terdakwa namun Terdakwa mendorong Saksi dan menolak ajakan Saksi untuk bersetubuh, akan tetapi Saksi XXXXX terus merayu dengan mengatakan *"nda apa-apa biar cuma satu kali berhubungan badan"* lalu Terdakwa hanya diam dan selanjutnya Saksi XXXXX langsung mengajak Terdakwa ke ruang kamar belakang, kemudian setelah tiba di ruang kamar belakang Saksi XXXXX langsung memadamkan lampu dan langsung membuka kaos sedangkan Terdakwa langsung berbaring diatas ranjang, selanjutnya Saksi XXXXX berbaring di samping Terdakwa dan meraba-raba payudara dan mencium bibir Terdakwa setelah itu Saksi

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX membuka baju Terdakwa bersamaan dengan Bra Terdakwa lalu Saksi XXXXX meraba-raba puting payudara sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi XXXXX menarik dan membuka celana serta celana dalam Terdakwa disertai Saksi XXXXX juga membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya Saksi XXXXX menindih tubuh Terdakwa dengan posisi Terdakwa berada di bawah dan Saksi XXXXX berada di atas kemudian Saksi XXXXX langsung memasukkan alat kelamin (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke lubang alat kelamin (vagina) Terdakwa setelah itu Saksi XXXXX menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali sampai sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa langsung menarik pantatnya sehingga alat kelamin (penis) Saksi XXXXX keluar dari alat kemaluan (vagina) Terdakwa, kemudian setelah itu Saksi XXXXX berbaring disamping Terdakwa dan kembali merayu serta meminta untuk kembali bersetubuh namun pada saat itu Terdakwa langsung bangun lalu mengambil handuk dan menutupi tubuhnya sambil membawa celana dan celana dalamnya menuju kamar mandi sedangkan Saksi XXXXX masih berbaring di ranjang, selanjutnya tak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan langsung masuk ke ruang kamar depan, kemudian Saksi XXXXX mengenakan kembali celana dan celana dalamnya lalu keluar ke ruang tamu sambil menghisap rokok, lalu memanggil Terdakwa untuk duduk bercerita namun Terdakwa mengatakan pulang saja karena hujan sudah reda pada saat itu juga Saksi XXXXX pamitan dan pulang kerumah Saksi XXXXX di Tahuna;

-Bahwa Terdakwa dan Saksi XXXXX melakukan *perbuatan zinah* kedua kali pada kurun waktu minggu keempat di bulan Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, berawal pada saat itu Saksi XXXXX sedang berada di Bundaran Kampung Naha tengah mengonsumsi minuman beralkohol sekitar pukul 21.00 WITA, kemudian Saksi XXXXX kembali menghubungi Terdakwa lewat handphone namun tidak dijawab, lalu tidak lama berselang sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi XXXXX melihat Terdakwa lewat dengan menggunakan sepeda motor dari arah Kampung Petta menuju Perumahan ASN di Kampung Naha, lalu 15 (lima belas) menit kemudian Saksi XXXXX kembali menghubungi Terdakwa lewat telfon dan mengatakan kalau Saksi XXXXX ingin bertemu untuk membicarakan sesuatu dan meminta Terdakwa untuk menjemput saya namun Terdakwa mengatakan kalau sudah dingin sehingga Saksi XXXXX mengatakan jika Saksi XXXXX akan mencari tumpangan, selanjutnya

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi XXXXX menunggu tumpangan selama  $\pm$  30 (tiga puluh) menit namun tidak ada sehingga Saksi XXXXX berinisiatif untuk berjalan kaki dari Bundaran Naha menuju Perumahan ASN di Kampung Naha, lalu 30 menit kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Saksi XXXXX tiba di Perumahan ASN Nomor 22 yang di huni oleh Terdakwa dan Saksi XXXXX masuk lewat pintu belakang, kemudian Terdakwa dan Saksi XXXXX bercerita di ruang tamu sekitar 15 (lima belas) menit, kemudian Saksi XXXXX mengajak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan namun Terdakwa mengatakan kalau ada anaknya yang sudah tidur akan tetapi pada saat itu anak tersebut tidak ada dikarenakan anak tersebut berada di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Likuang Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA Saksi XXXXX langsung memadamkan lampu ruang tamu dan kemudian memeluk tubuh sambil mencium bibir sedangkan kedua tangan Saksi XXXXX di selipkan di kaos dan meraba-raba payudara Terdakwa, lalu sampai sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi XXXXX mengajak Terdakwa untuk masuk ke ruang kamar belakang namun Terdakwa menolak karena takut anaknya akan terbangun, selanjutnya Saksi XXXXX langsung merebahkan tubuh Terdakwa diatas kursi panjang lalu menarik dan membuka celana dan celana dalam Terdakwa di sertai Saksi XXXXX juga membuka celana dan celana dalamnya lalu Saksi XXXXX langsung menindih tubuh Terdakwa sambil mengarahkan batang alat kelamin (penis) Saksi XXXXX yang sudah dalam keadaan tegang ke lubang alat kemaluan (vagina) Terdakwa, lalu Saksi XXXXX menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali namun belum sempat masuk seluruhnya batang alat kelamin (penis) Saksi XXXXX Terdakwa langsung mengangkat tubuhnya sehingga Saksi XXXXX langsung mencabut alat kelamin (penis) nya lalu duduk di kursi, kemudian Saksi XXXXX menanyakan kepada Terdakwa apa sebab Terdakwa sampai bangun lalu Terdakwa menjawab kalau Terdakwa takut nanti anaknya terbangun, setelah itu Saksi XXXXX langsung mengenakan kembali celana dan celana dalamnya dan Terdakwa langsung bangun dan meunju kamar belakang lalu mengambil dan menutupi tubuhnya dengan handuk lalu menuju ke kamar mandi, selanjutnya tak lama kemudian Terdakwa menuju ruang kamar belakang dan mengenakan pakaian sedangkan Saksi XXXXX masih duduk merokok di ruang tamu, kemudian tidak lama setelah itu terdengar ada suara motor sehingga

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mengintip dari jendela untuk melihat sepeda motor yang di parkir di depan rumah, selanjutnya mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung menyuruh Saksi XXXXX untuk keluar melalui pintu belakang/dapur, kemudian Saksi XXXXX hanya berdiam sekitar 5 (lima) menit di belakang dapur untuk memastikan jika ada orang yang datang, namun pada waktu itu Saksi XXXXX mendengar ada suara sepeda motor yang berjalan tak lama kemudian Saksi XXXXX langsung berjalan dan pergi berjalan kaki menuju rumah orang tua Saksi XXXXX di Kampung Naha;

-Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi XXXXX yang menanyakan keberadaan saya dan menanyakan cuaca di Tabukan Utara, lalu Terdakwa menjawab Terdakwa berada di Perumahan ASN di Kampung Naha dan cuaca sudah tidak hujan, kemudian Saksi XXXXX mengatakan bahwa dirinya akan datang dengan menggunakan kendaraan roda dua miliknya dan hendak membelikan malabar, selanjutnya setelah Terdakwa 30 (tiga puluh) menit menunggu kemudian tiba Saksi XXXXX dan langsung menyerahkan bungkusan yang berisi martabak telur lalu pergi kembali ke sebuah warung yang terletak di Kompleks Bundaran Naha, lalu Saksi XXXXX meminta Terdakwa untuk menjemputnya di Bundaran Naha agar kendaraan roda dua yang dipakainya dapat disimpan di rumah milik teman Saksi XXXXX, lalu Terdakwa langsung menjemput Saksi XXXXX di Bundaran Naha dan langsung menuju ke Perumahan ASN Nomor 22 di Kampung Naha, setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung keluar untuk membeli pisang goreng yang di tempat penjualan pisang goreng yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di Perumahan ASN kembali Terdakwa langsung berganti pakaian dan Saksi XXXXX tengah mengonsumsi makanan tersebut sementara Terdakwa tengah mengerjakan pekerjaannya di dalam kamar depan, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian listrik padam lalu ada orang yang mengetuk pintu depan rumah sehingga Saksi XXXXX memanggil saya yang mana Terdakwa langsung bergegas membuka pintu depan sedangkan Saksi XXXXX menuju ke ruang dapur, selanjutnya ketika Terdakwa membuka pintu depan Terdakwa melihat kepala lingkungan yang mengatakan bahwa ada tamu sehingga Terdakwa langsung mengatakan tamu siapa namun setelah itu karena suasana gelap maka Terdakwa tidak melihat siapa yang masuk melalui

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu dapur akan tetapi Terdakwa mengenal suara Suami Terdakwa yaitu Saksi Korban XXXXX yang mengatakan kepada rekan-rekannya untuk segera mengambil gambar, tidak lama kemudian listrik kembali normal dan Terdakwa mengenali seorang yang bersama-sama dengan Saksi Korban XXXXX yaitu Saksi AHMAD DAENG SALASA, selanjutnya Saksi Korban XXXXX langsung mengajak Terdakwa dan Saksi XXXXX untuk pergi ke Polsek Tabukan Utara;

-Bahwa Terdakwa XXXXX merupakan istri sah dari Saksi Korban XXXXX berdasarkan *Kutipan Akta Nikah nomor No.149/07/M/2002 tanggal 16 Juli 2002*;

*Perbuatan Terdakwa XXXXX melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Angka 1 Huruf b KUHPidana*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan memahami dakwaan yang dibacakan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Korban XXXXX SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Perzinahan;
- Bahwa yang melakukan Perzinahan adalah Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX;
- Bahwa kejadian perzinahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, di rumah tempat tinggal Terdakwa XXXXX di Perumahan ASN Nomor 22 Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX melakukan Perzinahan saat terjadi Penggrebeken;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti sudah berapa kali Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX melakukan Perzinahan;
- Bahwa awalnya sejak tahun 2017 Saksi sudah mulai curiga dengan perlakuan istri Saksi yakni Terdakwa Sriwulan Macpal, namun Saksi belum mendapatkan bukti, karena Saksi tinggal di Kota Tahuna sedangkan Terdakwa XXXXX dan anak-anak Saksi tinggal di rumah Saksi di Kampung Likuang Kecamatan Tabukan Utara dan sesekali Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah dan mendapati istri Saksi Terdakwa XXXXX tidak berada di rumah;

- Bahwa pada tahun 2020 istri Saksi yakni Terdakwa XXXXX turun dari rumah kemudian tinggal di Perumahan ASN Nomor 22 di Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara, sedangkan Saksi tinggal di Asrama Polres Kepulauan Sangihe, kemudian Saksi mendapat informasi dari masyarakat sekitar Kampung Naha bahwa Terdakwa XXXXX sering didatangi oleh Saksi XXXXX di perumahan ASN Kampung Naha tempat tinggal Terdakwa Sriwulan Macpal, kemudian sekitar bulan Februari 2021 Saksi sempat membuat Laporan pengaduan perzinahan terhadap Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX, namun Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX tidak mengaku telah melakukan perzinahan melainkan sebatas hubungan pertemanan dan hubungan pekerjaan pengolahan dana BOS disekolah tempat Terdakwa XXXXX bekerja, sehingga laporan Saksi tentang perzinahan tersebut dihentikan;
- Bahwa setelah itu Saksi terus mencari bukti tentang perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX, sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 pukul 20.00 Wita, Pada waktu itu Saksi berada di rumah orang tua Saksi, kemudian Saksi mendapat informasi dari masyarakat Kampung Naha melihat Saksi XXXXX datang menemui Terdakwa Sriwulan di rumah Terdakwa XXXXX di Perumahan ASN Nomor 22 Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara, selanjutnya Saksi bersama Saksi XXXXX dan Saksi Kasim Labajo bergegas menuju kompleks Perumahan ASN Kampung Naha, dan menghubungi kepala Lindongan di Kampung Naha Bapak Sutomo Rabika untuk bersama-sama menuju ke tempat tinggal Terdakwa Sriwulan Macpal;
- Bahwa setelah sampai sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi bersama Sutomo Rabika, Saksi XXXXX dan Saksi Kasim Labajo memarkir kendaraan roda empat di jalan agak jauh dari rumah Terdakwa XXXXX sambil mengamati aktifitas di rumah terdakwa dan pada saat itu lampu Listrik padam, selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit Saksi menyuruh Sutomo Rabika untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa setelah itu Saksi bersama Saksi XXXXX dan Saksi Kasim Labajo menyusul Sutomo Rabika sambil berpacaran. selanjutnya Sutomo Rabika mengetuk pintu depan dan pintu depan dibuka oleh Terdakwa XXXXX dan menanyakan ada perlu apa, selanjutnya Sutomo Rabika mengatakan kalau bersama

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, kemudian Saksi maju kedepan pintu depan dan pada saat itu Saksi melihat ada seroang laki-laki yang baru keluar dari ruang kamar belakang tanpa mengenakan pakaian atas hendak menuju ruang belakang;

- Bahwa kemudian Saksi XXXXX dan Saksi Kasim Labajo langsung menuju belakang dan bertemu dengan Saksi XXXXX yang hendak keluar dari ruang dapur tanpa mengenakan pakaian atas, selanjutnya Saksi XXXXX dan Saksi Kasim Labajo menyuruh Saksi XXXXX untuk masuk kedalam rumah, kemudian dengan menggunakan penerangan senter Handphone Saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa XXXXX apa yang dilakukan oleh Saksi XXXXX pada waktu itu, namun Terdakwa XXXXX hanya diam, kemudian Saksi menghubungi Petugas Kepolisian Polsek Tabukan Utara untuk membawa Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX ke Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX apa yang dilakukan di dalam rumah dan Terdakwa XXXXX mengatakan dirinya telah melakukan kesalahan sehingga Saksi yakin jika Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX telah melakukan perbuatan zina;
- Bahwa setelah Petugas Kepolisian dari Polsek Tabukan Utara datang, Saksi serta Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX dibawa ke Kantor Polsek Tabukan Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu Penggerebekan Saksi dan Terdakwa XXXXX sudah tidak tinggal satu rumah karena ada masalah keluarga dan sebelum kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa XXXXX sudah pisah rumah;
- Bahwa pada waktu Terdakwa XXXXX membuka pintu depan Saksi sempat melihat Saksi XXXXX kearah dapur dan dibagian dapur ada suara;
- Bahwa setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit Penggerebekan lampu menyala;
- Bahwa pada waktu ditanya Saksi XXXXX mengatakan ia di dapur karena mau makan;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada XXXXX kenapa tidak pakai baju XXXXX menjawab panas kemudian ketika akan di bawa ke Polsek XXXXX memakai baju;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar isu Terdakwa XXXXX dan XXXXX melakukan perzinahan sejak tahun 2018 tapi Saksi melaporkan Terdakwa XXXXX dan XXXXX nanti tahun 2021;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa XXXXX dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak-anak Saksi dan Terdakwa XXXXX tinggal dengan Terdakwa XXXXX tapi pada waktu Penggerebekan anak-anak dirumah Kakek mereka;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa XXXXX masih dalam proses untuk bercerai;
- Bahwa kejadian penggerebekan Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX direkam dan saat itu ada laki-laki dan Perempuan yang tidak memakai baju;
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan Video dalam Flashdisk yang dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa setahu Saksi XXXXX sudah mempunyai isteri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada waktu penggerebekan tidak sampai 10 (sepuluh) menit;

Terhadap sanggahan Terdakwa Saksi bertetap pada keterangannya;

**2. Saksi Kasim Labajo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Perzinahan;
- Bahwa yang melakukan Perzinahan adalah Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Perumahan ASN Nomor 22 Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX melakukan Perzinahan karena Saksi, bersama dengan Saksi Ahmad Daeng Salasa, Saksi XXXXX dan Sutomo Rabika melakukan Penggerebekan di rumah Terdakwa XXXXX Perumahan ASN Nomor 22 Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe dan didapati Terdakwa XXXXX bersama-sama dengan Saksi XXXXX yang tidak memakai baju sedangkan Terdakwa XXXXX merupakan istri sah dari saksi XXXXX;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX melakukan Perzinahan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX melakukan Perzinahan karena sebelumnya Saksi pernah mendengar cerita dari Saksi XXXXX bahwa antara Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX menjalin hubungan secara sembunyi-sembunyi, dan sebelumnya Saksi XXXXX sering menemui Terdakwa XXXXX di rumah Terdakwa di perumahan ASN nomor 22. sehingga menimbulkan kecurigaan dari Saksi XXXXX yang merupakan suami dari Terdakwa Sriwulan Macpal, kemudian Saksi bersama Saksi XXXXX memergoki Terdakwa XXXXX dan XXXXX dan ternyata benar kalau Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX bersama-sama dalam satu rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa kali Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX melakukan Perzinahan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX adalah suami isteri;
- Bahwa pada waktu dilakukan Penggerebekan Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX ditanya ada berbuat apa tapi Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX hanya mengatakan didalam rumah hanya duduk saja;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX sampai sekarang ini masih terikat sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu Saksi waktu dilakukan Penggerebekan XXXXX masih memiliki isteri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Terhadap sanggahan Terdakwa Saksi bertetap pada keterangannya;

**3. Saksi XXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Perzinahan;
- Bahwa yang melakukan Perzinahan adalah Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Perumahan ASN Nomor 22 Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX melakukan Perzinahan karena Saksi, bersama dengan Saksi Ahmad Daeng Salasa, Saksi XXXXX dan Sutomo Rabika melakukan Penggerebekan di rumah Terdakwa XXXXX Perumahan ASN Nomor 22 Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe dan didapati Terdakwa XXXXX bersama-sama dengan Saksi XXXXX yang tidak memakai baju sedangkan Terdakwa XXXXX merupakan istri sah dari saksi XXXXX;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX melakukan Perzinahan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX melakukan Perzinahan karena sebelumnya Saksi pernah mendengar cerita dari Saksi XXXXX bahwa antara Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX menjalin hubungan secara sembunyi-sembunyi, dan sebelumnya Saksi XXXXX sering menemui Terdakwa XXXXX di rumah Terdakwa di perumahan ASN nomor 22. sehingga menimbulkan kecurigaan dari Saksi XXXXX yang merupakan suami dari Terdakwa Sriwulan Macpal, kemudian Saksi bersama Saksi XXXXX memergoki Terdakwa XXXXX dan XXXXX dan ternyata benar kalau Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX bersama-sama dalam satu rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa kali Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX melakukan Perzinahan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX adalah suami isteri;
- Bahwa pada waktu dilakukan Penggerebekan Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX ditanya ada berbuat apa tapi Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX hanya mengatakan didalam rumah hanya duduk saja;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX sampai sekarang ini masih terikat sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu Saksi waktu dilakukan Penggerebekan XXXXX masih memiliki isteri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

4. Saksi XXXXX dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perzinahan;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Thn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan Perzinahan adalah Terdakwa XXXXX dan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa XXXXX sejak Saksi masih bersekolah dan ada saudara Saksi yang menikah dengan saudara Terdakwa Sriwulan Macpal;
- Bahwa kejadian penggerebekan Saksi dan Terdakwa XXXXX terjadi pada bulan Juli 2024 sekitar Jam 21.00 WITA oleh suami Terdakwa XXXXX yang bernama Saksi XXXXX;
- Bahwa pada waktu penggerebekan Saksi dan Terdakwa XXXXX tidak melakukan hubungan badan tapi sebelumnya Saksi sudah 2 (dua) kali berhubungan badan dengan Terdakwa XXXXX pertama kali pada minggu kedua bulan Juni 2024 sekira pukul 22.00 WITA, bertempat di dalam kamar belakang rumah Terdakwa Sriwulan Macpal, kemudian pada hari Jumat 28 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WITA di ruang tamu Rumah Terdakwa Sriwulan Macpal;
- Bahwa awalnya saksi menghubungi Terdakwa XXXXX melalui handphone, selanjutnya Saksi datang ke rumah Terdakwa XXXXX di kompleks perumahan ASN Kampung Naha dengan menggunakan sepeda motor saksi di garasi rumah ASN nomor 11 bertepatan depan rumah, selanjutnya Saksi masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang tidak terkunci, selanjutnya menemui Terdakwa XXXXX yang pada saat itu sedang duduk sambil membuka Laptop diruang tamu, selanjutnya Saksiduduk dan bercerita dengan Terdakwa XXXXX kemudian Terdakwa XXXXX membuat minuman teh hangat lalu kami berdua duduk sambil bercerita, tak lama kemudian Saksimengatakan kepada Terdakwa XXXXX Kalau hujan tidak berhenti Saksiakan menginap disini, selanjutnya Terdakwa XXXXX mengatakan kalau tidak bisa, kemudian Saksimengatakan disini kan ada dua kamar nanti Saksitidur di kamar belakang;
- Bahwa tak lama kemudian Terdakwa XXXXX masuk ke kamar depan, sedangkan Saksimenuju ke kamar belakang sambil berbaring di ranjang, sampai sekitar 10 menit kemudian Saksi bangun dan masuk ke kamar depan lalu berbaring disamping Terdakwa XXXXX sambil memeluk tubuh Terdakwa XXXXX kemudian tangan Saksi meraba-raba bagian payudara, sehingga Terdakwa XXXXX terbangun kemudian Saksi mendekatkan wajah Saksi dan mencium bibir Terdakwa Sriwulan Macpal, kemudian Terdakwa XXXXX mendorong Saksi dan menolak ajakan Saksi

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bersetubuh, namun Saksi merayu dengan mengatakan tidak apa-apa biar cuma satu kali berhubungan badan dan Terdakwa XXXXX hanya diam;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa XXXXX ke kamar belakang, selanjutnya Saksi memadamkan lampu dan langsung membuka kaos Saksi sedangkan Terdakwa XXXXX berbaring di atas ranjang, setelah itu Saksi berbaring di samping Terdakwa XXXXX lalu meraba-raba payudara dan mencium bibir setelah itu Saksi mengangkat kaos dan Bra Terdakwa XXXXX lalu saya meraba-raba puting payudara sampai sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saya menarik dan membuka celana dan celana dalam Terdakwa Sriwulan Macpal, setelah itu Saksi membuka celana dan celana dalam Saksi setelah itu Saksi langsung menindih tubuh Terdakwa XXXXX dengan posisi Terdakwa XXXXX berada dibawah dan Saksi berada diatas kemudian Saksi memasukkan alat kelamin Saksi kedalam alat kemaluan Terdakwa XXXXX setelah itu Saksi menggoyangkan pantat Saksi naik turun beberapa kali sampai sekira 1 (satu) menit kemudian Terdakwa XXXXX menarik pantatnya sehingga alat kelamin Saksi keluar dari alat kemaluan Terdakwa Sriwulan Macpal, setelah itu Saksi berbaring disamping Terdakwa XXXXX dan kembali merayu dan meminta untuk bersetubuh namun pada saat itu Terdakwa XXXXX bangun lalu mengambil Handuk dan menutupi tubuhnya, sambil membawa celana dan celana dalamnya menuju kamar mandi;

- Bahwa kemudian Saksi masih berbaring diranjang, tak lama kemudian Terdakwa XXXXX keluar kamar mandi dan langsung masuk ke kamar depan, setelah itu Saksi mengenakan celana dan celana dalam lalu keluar ke ruang tamu sambil menghisap rokok, setelah itu Saksi memanggil Terdakwa XXXXX untuk duduk bercerita, namun saat itu Terdakwa XXXXX mengatakan pulang saja karena hujan sudah redah, setelah itu Saksi pamitan dan pulang kerumah Saksi di Tahuna;

- Bahwa untuk persetubuhan yang kedua kalinya pada minggu keempat bulan Juni 2024 sekitar pukul 21.00 Wita waktu itu Saksi berada di Bundaran Kampung Naha dan sedang mengkonsumsi minuman beralkohol, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa XXXXX melalui handphone namun tidak dijawab, sampai sekitar 15 (lima belas) Menit kemudian Saksi melihat Terdakwa XXXXX lewat dengan mengendarai sepeda motor dari arah Kampung Petta menuju kerumahnya kemudian

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kembali menelepon Terdakwa XXXXX dan mengatakan kalau saya ingin bertemu untuk membicarakan sesuatu, kemudian meminta Terdakwa XXXXX untuk menjemput Saksi, namun Terdakwa XXXXX mengatakan kalau sudah dingin, sampai sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saya berjalan kaki dari Bundaran Naha menuju kerumah Terdakwa XXXXX dan sekira pukul 23.00 WITA Saksi sampai di depan rumah Terdakwa XXXXX dan Saksi masuk lewat pintu belakang;

- Bahwa kemudian kami bercerita di ruang tamu sekira kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Saksi mengajak Terdakwa XXXXX untuk melakukan persetubuhan, namun Terdakwa XXXXX mengatakan kalau ada anaknya yang sudah tidur akan tetapi pada saat itu anak tersebut tidak ada, anak tersebut berada di rumah orangtua Terdakwa XXXXX di kampung Likuang. Pada Sekira pukul 01.00 WITA Saksi langsung memadamkan lampu ruang tamu selanjutnya Saksi memeluk tubuh Terdakwa XXXXX sambil mencium bibirnya sedangkan kedua tangan Saksi selipkan dibalik kaos dan meraba-raba payudara Terdakwa XXXXX kemudian Saksi mengajak Terdakwa XXXXX untuk masuk ke kamar belakang, namun Terdakwa XXXXX tidak bersedia kemudian Saksi merebahkan tubuh Terdakwa XXXXX diatas kursi panjang lalu menarik dan membuka celana dan celana dalamnya setelah itu Saksi membuka celana dan celana dalam Saksi lalu menindih tubuh Terdakwa XXXXX sambil memasukkan alat kelamin Saksi kedalam alat kemaluan Terdakwa XXXXX lalu Saksi menggoyangkan pantat Saksi naik turun beberapa kali namun belum sempat masuk seluruhnya Terdakwa XXXXX mengangkat tubuhnya sehingga Saksi langsung mencabut alat kelamin Saksi lalu duduk di kursi, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa Sriwulan Macpal, apa sebab sampai bangun dan Terdakwa XXXXX menjawab kalau dia takut nanti anaknya tahu;

- Bahwa selanjutnya Saksi langsung mengenakan kembali celana dan celana dalam Saksi, selanjutnya Terdakwa XXXXX langsung bangun dan mengambil baju dan celananya menuju kamar mandi, tak lama kemudian Terdakwa XXXXX menuju kamar belakang dan mengenakan pakaian dan Saksi duduk merokok di ruang tamu, lalu Saksi mengatakan kalau ada suara sepeda motor, sehingga Terdakwa XXXXX langsung keluar kamar dan mengintip dari jendela, selanjutnya Terdakwa XXXXX menyuruh Saksi keluar melalui pintu dapur selanjutnya Saksi langsung menuju ruang dapur dan keluar lewat pintu dapur, selanjutnya saya

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiam sekitar 5 (lima) menit di belakang dapur untuk memastikan jika ada orang yang datang, dan pada waktu itu Saksi mendengar ada suara sepeda motor yang berjalan, tak lama kemudian Saksi berjalan dan pergi ke rumah orang tua Saksi di Kampung Naha;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wita, sewaktu Saksi berada di Kota Tahuna, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa XXXXX lewat telephone dan menanyakan kalau cuaca di Tabukan Utara, namun Terdakwa XXXXX mengatakan kalau sudah tidak hujan, selanjutnya Saksi menawarkan untuk membeli Malabar. Setelah itu Saksi menuju Kampung Naha dengan menggunakan Sepeda Motor, kemudian Saksi berlindung dari hujan di Kampung Bowongbaru, sampai hujan redah, setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan Saksi dan kemudian singgah di Kompleks Bundaran Naha, setelah itu Saksi kembali menghubungi Terdakwa XXXXX dan menanyakan kalau ada di Rumah atau tidak, kemudian Saksi menuju ke rumah Terdakwa XXXXX untuk mengantarkan Malabar tersebut, setibanya saya di depan rumah Saksi hanya memberikan malabar tersebut dan kembali lagi ke warung yang terletak di kompleks Bundaran Naha, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Saksi menghubungi Terdakwa XXXXX dan memintanya untuk menjemput Saksi dengan menggunakan sepeda motor miliknya untuk bersama-sama menuju ke rumahnya;

- Bahwa setelah itu datanglah Terdakwa XXXXX dan kami bersama-sama menuju ke rumah Terdakwa Sriwulan Macpal, setelah Saksi dan Terdakwa XXXXX tiba di rumah Saksi duduk di ruang tamu dan Terdakwa XXXXX keluar untuk mencari pisang goreng, namun karena Saksi sudah dalam keadaan basah kuyup Saksi membuka pakaian bagian atas Saksi dan menjemurnya di dapur, sehingga Saksi dalam keadaan setengah telanjang, selanjutnya ketika Terdakwa XXXXX datang sambil membawa pisang goreng kemudian Saksi memakannya, sedangkan Terdakwa XXXXX langsung masuk ke kamar untuk melanjutkan pekerjaannya, kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit ketika saksi berada di dalam rumah tersebut, lampu padam sehingga dalam keadaan gelap gulita, setelah itu Saksi mendengar ada yang mengetuk dari arah pintu depan, kemudian Saksi memberitahu Terdakwa XXXXX ada orang yang mengetuk pintu sambil Saksi berjalan menuju ke dapur dan ketika Saksi berada di dapur, ada seseorang yang menyuruh Saksi untuk kembali ke

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah dan saat Saksi berada didepan rumah, saya melihat ditempat itu ada beberapa diantaranya Saksi XXXXX yang merupakan suami sah dari Terdakwa Sriwulan Macpal, bersama dengan kepala lindongan kampung Naha, dan dua orang lelaki yang saksi tidak kenal yang menanyakan tentang kepentingan Saksi berada di rumah tersebut dan menanyakan tentang identitas Saksi, setelah itu kami bersama-sama menuju ke Polsek Tabukan Utara;

- Bahwa pada waktu Penggerebekan Saksi dan Terdakwa XXXXX tidak melakukan persetubuhan karena Saksi akan menonton bola;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa XXXXX tinggal dengan anaknya;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa XXXXX dan suaminya sudah tidak tinggal bersama tapi belum bercerai;
- Bahwa pada waktu Penggerebekan Saksi tidak memakai baju karena sebelumnya baju saya basah kehujanan dari Tahuna;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi masih terikat dalam perkawinan yang sah begitu juga dengan Terdakwa XXXXX masih mempunyai suami yang sah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Perzinahan;
- Bahwa yang melakukan Perzinahan adalah Terdakwa dan Saksi XXXXX;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi XXXXX karena merupakan suami sah Terdakwa yang menikah pada tanggal 13 Juli 2002 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kejadian Penggerebekan Terdakwa dan Saksi Saksi XXXXX terjadi pada Bulan Juli 2024 sekitar Jam 21.00 WITA oleh suami Terdakwa XXXXX yang bernama Saksi XXXXX;
- Bahwa dan Saksi XXXXX melakukan hubungan badan sudah 2 (dua) kali berhubungan badan pertama kali pada minggu kedua bulan Juni 2024 sekira pukul 22.00 WITA, bertempat di dalam kamar belakang Rumah Terdakwa Sriwulan Macpal, kemudian pada hari Jumat 28 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WITA di ruang tamu Rumah Terdakwa Sriwulan Macpal;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sudah lupa dalam kurun waktu minggu kedua bulan Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa dihubungi

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi XXXXX melalui Handphone dengan maksud untuk datang menemui Terdakwa, untuk bercerita masalah pekerjaan rehabilitasi sekolah dasar Muhammadiyah Kampung Petta Kecamatan Tabukan Utara yang ditanganinya, sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi XXXXX datang dan pada saat itu pintu rumah Terdakwa sudah terbuka dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk di ruang tamu sedang membuka laptop;

- Bahwa setelah itu kami berdua bercerita kemudian Saksi XXXXX mengatakan kepada Terdakwa Kalau hujan tidak berhenti akan menginap disini tetapi Terdakwa mengatakan kepada Saksi XXXXX tidak bisa menginap, namun Saksi XXXXX mengatakan kalau di rumah sini ada dua kamar nanti Saksi XXXXX akan tidur di kamar belakang. Kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar depan karena Terdakwa sudah mengantuk dan Saksi XXXXX masuk ke kamar belakang. Sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit tiba-tiba Saksi XXXXX sudah berada di samping Terdakwa sambil memeluk tubuh Terdakwa dari belakang kemudian tangannya meraba-raba bagian payudara Terdakwa, sehingga Terdakwa terbangun dan kemudian Saksi XXXXX mendekatkan wajahnya ke wajah Terdakwa dan mencium bibir Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, Terdakwa langsung mendorong dan menolak ajakan Saksi XXXXX tapi Saksi XXXXX membujuk Terdakwa dengan mengatakan tidak apa-apa, hanya satu kali berhubungan badan ("nda apa-apa biar Cuma satu kali berhubungan badan) mendengar hal itu Terdakwa hanya diam;

- Bahwa kemudian Saksi XXXXX mengajak Terdakwa pindah ke kamar belakang, selanjutnya Saksi XXXXX mematikan lampu dan langsung membuka bajunya kemudian Terdakwa berbaring di tempat tidur kemudian Saksi XXXXX langsung berbaring disamping Terdakwa, lalu meraba-raba payudara Terdakwa dan mancium bibir Terdakwa setelah itu Saksi XXXXX membuka baju bersama dengan bra Terdakwa, lalu meraba-raba payudara Terdakwa, setelah kira-kira kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Saksi XXXXX menarik dan membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian membuka celananya, setelah itu Saksi XXXXX langsung menindih tubuh Terdakwa dengan posisi Terdakwa di bawah dan Saksi XXXXX berada di atas, dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa langsung menarik pantat Terdakwa, sehingga Saksi XXXXX bangun dan kami berdua berbaring;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi XXXXX kembali mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan kembali, akan tetapi Terdakwa menolaknya dan Terdakwa langsung berdiri dan mengambil handuk kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi meninggalkan Saksi XXXXX dikamar belakang sendirian selesai itu Terdakwa menyuruh Saksi XXXXX untuk pulang dan sekitar pukul 23.00 WITA Saksi XXXXX pulang ke rumahnya;
- Bahwa untuk kejadian yang kedua terjadi pada pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, sekitar pukul 21.00 Wita, pada saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Tahuna menuju ke Perumahan ASN di Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi XXXXX yang mengatakan bahwa Saksi XXXXX melihat Terdakwa melewatinya di kompleks bundaran Kampung Naha yang pada saat itu Saksi XXXXX sedang duduk di kompleks Bundaran Naha dan Saksi XXXXX akan menuju ke rumah Terdakwa di Perumahan ASN, sehingga Saksi XXXXX meminta Terdakwa untuk menjemputnya, pada waktu itu cuaca dalam keadaan hujan dan Terdakwa menyarankan untuk menumpang kendaraan yang akan lewat dari Bundaran Naha, setelah itu sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit saat Terdakwa sudah berada di rumah Terdakwa sekitar pukul 23.00 WITA datanglah Saksi XXXXX dan masuk lewat pintu belakang, kemudian kami bercerita di ruang Tamu sekitar 15 menit Saksi XXXXX menanyakan kepada Terdakwa dimana anak lelaki Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa anak laki-laki Terdakwa berada di kamar belakang akan tetapi pada saat itu anak Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Likuang Kecamatan Tabut Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WITA Saksi XXXXX memadamkan lampu ruang tamu kemudian Saksi XXXXX memeluk Terdakwa dan mencium bibir Terdakwa sedangkan kedua tangannya masuk kedalam kaos Terdakwa sambil meraba-raba payudara saya sampai sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Saksi XXXXX mengajak Terdakwa masuk ke kamar belakang akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada Saksi XXXXX kalau Terdakwa takut anak Terdakwa terbangun. Setelah itu Saksi XXXXX merebahkan tubuh Terdakwa di atas sofa panjang yang berada di ruang tamu, kemudian Saksi XXXXX menarik dan membuka celana Terdakwa dan celananya dan menindih tubuh Terdakwa dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Terdakwa sambil menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali namun belum sempat mengeluarkan cairan spermanya,

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengangkat tubuh Saksi XXXXX sehingga alat kelamin Saksi XXXXX tercabut dari alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa setelah itu kami duduk di kursi kemudian Saksi XXXXX menanyakan kepada Terdakwa apa sebab dicabut dan Terdakwa menjawab Terdakwa takut anak Terdakwa terbangun. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil handuk di kamar belakang dan langsung menuju kamar mandi, setelah itu Terdakwa kembali ke kamar dan langsung memakai baju dan celana setelah itu ada suara motor kemudian Terdakwa mengintip di jendela untuk melihat sepeda motor yang diparkir di depan rumah. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi XXXXX untuk ke dapur, untuk pulang lewat pintu belakang yang berada di dapur;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi XXXXX yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan menanyakan cuaca di Tabukan Utara, dan ketika Terdakwa menjawab Terdakwa berada di rumah Terdakwa di perumahan ASN Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara dan sudah tidak hujan, Saksi XXXXX berkata bahwa dia akan datang dan membelikan Terdakwa malabar, setelah itu sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menunggu, datanglah Saksi XXXXX dan menyerahkan bungkusan yang berisi martabak telur dan meminta Terdakwa untuk menjemputnya di bundaran Naha
- Bahwa setelah itu Terdakwa menjemput Saksi XXXXX untuk bersama-sama menuju ke rumah Terdakwa, setelah kami tiba di rumah, Terdakwa kembali untuk membeli pisang goreng di tempat penjualan pisang goreng yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa kembali dan berganti pakaian dan Saksi XXXXX makan pisang goreng sedangkan Terdakwa melanjutkan mengerjakan pekerjaan Terdakwa di dalam kamar depan;
- Bahwa kemudian sekitar 15 (lima belas) menit listrik padam, ada orang yang mengetuk pintu depan rumah, sehingga Saksi XXXXX memanggil Terdakwa, kemudian Terdakwa bergegas membuka pintu depan, sedangkan Saksi XXXXX menuju ke ruang dapur, dan Ketika Terdakwa membuka pintu depan, Terdakwa melihat kepala lingkungan yang mengatakan bahwa ada tamu, sehingga Terdakwa langsung menanyakan tamu siapa, namun setelah itu karena suasana gelap Terdakwa tidak melihat siapa yang masuk melalui pintu dapur, namun Terdakwa mengenali suara suami Terdakwa XXXXX yang mengatakan kepada teman-temannya yang berjumlah dua orang untuk segera mengambil gambar, setelah itu arus listrik telah kembali normal,

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengenali seorang yang bersama-sama dengan suami suami yaitu Saksi Ahmad Daeng Salasa, setelah itu suami Terdakwa Saksi XXXXX mengajak Terdakwa dan Saksi XXXXX untuk pergi ke Polsek Tabukan Utara;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi XXXXX ada hubungan asmara;
- Bahwa setahu Terdakwa Saksi XXXXX mempunyai isteri sah dan Terdakwa masih mempunyai suami sah;
- Bahwa sebelum dilakukan Penggerebekan Saksi XXXXX mencium dan meraba-raba payudara Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih terikat dalam perkawinan yang sah walaupun kami sudah berpisah tapi Terdakwa belum bercerai dengan Suami Terdakwa begitu juga dengan Saksi XXXXX masih mempunyai isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi XXXXX tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX adalah suami isteri tapi Saksi lupa kapan mereka menikah;
- Bahwa setahu Saksi dalam perkawinan Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama sudah kuliah dan anak kedua masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX sudah berpisah sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX berpisah tapi setahu Saksi antara Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX tidak ada masalah tapi sejak tahun 2017 sampai 2019 Saksi XXXXX sudah tidak menafkahi lagi Terdakwa Sriwulan Macpal;
- Bahwa Saksi pernah mencari Saksi XXXXX karena sudah tidak pernah datang lagi tapi Saksi XXXXX sudah tidak mau bercerita dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi XXXXX;
- Bahwa sekitar 4 (empat) tahun yang lalu awalnya Saksi tidak tahu ada kejadian apa kemudian Saksi mendengar di perumahan tempat Saksi tinggal ada cerita Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX ada masalah dimana Terdakwa XXXXX dituduh selingkuh oleh Saksi XXXXX;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Thn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu antara Terdakwa XXXXX dan XXXXX ada hubungan apa;
- Bahwa setahu Saksi dalam keluarga Terdakwa XXXXX adalah tulang punggung keluarga dan dalam keluarga Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa XXXXX dan Saksi Juknais Kathiandagho sampai sekarang ini masih suami isteri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan Saksi benar;

2. Saksi XXXXX tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX adalah suami isteri tapi Saksi lupa kapan mereka menikah;
- Bahwa setahu Saksi dalam perkawinan Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama sudah kuliah dan anak kedua masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX rumah tangga mereka baik-baik saja tapi sejak tahun 2019 terjadi keributan di rumah Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX di Kampung Likuang pada waktu itu Saksi mendengar langsung karena waktu itu Saksi dipanggil oleh orang-orang sekitar kemudian waktu Saksi sampai Saksi bertanya dan dijawab oleh Terdakwa XXXXX bahwa Saksi XXXXX menyuruh Terdakwa untuk keluar dari rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya sampai Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX ribut tapi setahu Saksi, Saksi XXXXX jarang pulang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Saksi XXXXX yang mengatakan Terdakwa XXXXX selingkuh dari cerita beberapa hari yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa XXXXX dan Saksi XXXXX selingkuh;
- Bahwa pada waktu Saksi masuk dalam rumah Terdakwa XXXXX sedang menangis;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saksi XXXXX sedang bertengkar dengan Terdakwa Sriwulan Macpal;
- Bahwa setahu Saksi dalam keluarga Terdakwa XXXXX adalah tulang punggung keluarga dan dalam keluarga orang tua Terdakwa;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Thn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa XXXXX dan Saksi Juknais Kathiandagho sampai sekarang ini masih suami isteri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya :

- Kejadian yang saksi maksudkan terjadi pada tahun 2024 bukan tahun 2019;
- Pada waktu kejadian tersebut Saksi Juknais Kathiandago tidak ada;

Atas sanggahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan kejadian yang dimaksud terjadi pada tahun 2024 dan saksi lupa apakah Saksi Juknais Kathiandago ada tempat kejadian atau tidak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong pakaian wanita jenis bebidoll dress warna merah maron corak putih;
2. 1 (satu) potong celana wanita jenis bebidoll panjang warna merah corak bunga mawar;
3. 1 (satu) potong celana pendek warna coklat muda, terdapat tulisan AIGER pada bagian depan sebelah kiri;
4. 1 (satu) buah Handphone merek RealMe type C53 model RMX 3760, imei 1 : imei 1 : 864319060459970, imei 2 : 864319060459963 nomor seri 0173B06124100953, warna Champion Gold nomor handphone 085395656500;
5. 1 (satu) flashdiskmerk Samsung OTG Type – C ukuran 2 GB yang terdapat salinan video/rekaman file bernama VIDEO GEREBEK PERUM ASN NO 22 NAHA.
6. 1 (satu) buah buku nikah nomor : 149/07/2002 tanggal 16 Juli 2002 atas nama Saksi XXXXX dan Tersangka SRIWULAN MACPAL;
7. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A77s, IMEI 1 : 864091048242667, IMEI 2 : 864091048242675 Nomor seri HI65IBGU4LTG4SUS warna Sky Blue (biru) Nomor Handphone +6282396133313;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan ASN Nomor 22 Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe telah terjadi penggrebekan yang dilakukan oleh Saksi XXXXX, Saksi Ahmad

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daeng Salasa, dan Saksi Kasim Labajo terhadap Terdakwa bersama seorang pria yang bernama Saksi XXXXX di dalam rumah Terdakwa yang di duga melakukan perzinahan;

- Bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi XXXXX dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa antara Terdakwa dan Saksi XXXXX menjalin hubungan asmara dan telah 2 (dua) kali melakukan hubungan badan pertama kali pada minggu kedua bulan Juni 2024 sekira pukul 22.00 WITA, bertempat di dalam kamar belakang rumah Terdakwa Sriwulan Macpal, kemudian pada hari Jumat 28 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WITA di ruang tamu Rumah Terdakwa Sriwulan Macpal;

- Bahwa kronologi kejadian pertama yakni pada hari dan tanggal sudah lupa dalam kurun waktu minggu kedua bulan Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi XXXXX melalui Handphone dengan maksud untuk datang menemui Terdakwa, untuk bercerita masalah pekerjaan rehabilitasi sekolah dasar Muhamadiyah Kampung Petta Kecamatan Tabukan Utara yang ditanganinya, sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi XXXXX datang dan pada saat itu pintu rumah Terdakwa sudah terbuka dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk di ruang tamu sedang membuka laptop;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi XXXXX selesai bercerita Saksi XXXXX menyampaikan apabila hujan tidak berhenti maka akan menginap disini namun Terdakwa menolak dengan menyampaikan bahwa Saksi XXXXX tidak dapat menginap disini selanjutnya Saksi XXXXX mengatakan bahwa di rumah ini ada 2 (dua) kamar Saksi XXXXX akan tidur di kamar belakang, kemudian tak berselang lama karena sudah merasa mengantuk Terdakwa masuk ke kamar tidur depan dan Saksi XXXXX tidur di kamar belakang kemudian Saksi XXXXX menuju ke kamar Terdakwa dan tidur disamping Terdakwa sambil memeluk tubuh Terdakwa dari belakang kemudian tangannya meraba-raba bagian payudara Terdakwa, sehingga Terdakwa terbangun dan kemudian Saksi XXXXX mendekatkan wajahnya ke wajah Terdakwa dan mencium bibir Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, Terdakwa langsung mendorong dan menolak ajakan Saksi XXXXX tapi Saksi XXXXX membujuk Terdakwa dengan mengatakan tidak apa-apa, hanya satu kali berhubungan badan ("nda apa-apa biar Cuma satu kali berhubungan badan) mendengar hal itu Terdakwa hanya diam;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Thn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi XXXXX mengajak Terdakwa pindah ke kamar belakang, selanjutnya Saksi XXXXX mematikan lampu dan langsung membuka bajunya kemudian Terdakwa berbaring di tempat tidur kemudian Saksi XXXXX langsung berbaring disamping Terdakwa, lalu meraba-raba payudara Terdakwa dan mencium bibir Terdakwa setelah itu Saksi XXXXX membuka baju bersama dengan bra Terdakwa, lalu meraba-raba payudara Terdakwa, setelah kira-kira kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Saksi XXXXX menarik dan membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian membuka celananya, setelah itu Saksi XXXXX langsung menindih tubuh Terdakwa dengan posisi Terdakwa di bawah dan Saksi XXXXX berada di atas, dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa langsung menarik pantat Terdakwa, sehingga Saksi XXXXX bangun dan kami berdua berbaring;
- Bahwa kemudian Saksi XXXXX kembali mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan kembali, akan tetapi Terdakwa menolaknya dan Terdakwa langsung berdiri dan mengambil handuk kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi meninggalkan Saksi XXXXX dikamar belakang sendirian selesai itu Terdakwa menyuruh Saksi XXXXX untuk pulang dan sekitar pukul 23.00 WITA Saksi XXXXX pulang ke rumahnya;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, sekitar pukul 21.00 Wita, pada saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Tahuna menuju ke Perumahan ASN di Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi XXXXX yang mengatakan bahwa Saksi XXXXX melihat Terdakwa melewatinya di kompleks bundaran Kampung Naha yang pada saat itu Saksi XXXXX sedang duduk di kompleks Bundaran Naha dan Saksi XXXXX akan menuju ke rumah Terdakwa di Perumahan ASN, sehingga Saksi XXXXX meminta Terdakwa untuk menjemputnya, pada waktu itu cuaca dalam keadaan hujan dan Terdakwa menyarankan untuk menumpang kendaraan yang akan lewat dari Bundaran Naha, setelah itu sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit saat Terdakwa sudah berada di rumah Terdakwa sekitar pukul 23.00 WITA datanglah Saksi XXXXX dan masuk lewat pintu belakang, kemudian kami bercerita di ruang Tamu sekitar 15 menit Saksi XXXXX menanyakan kepada Terdakwa dimana anak lelaki Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa anak laki-laki Terdakwa berada di kamar

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang akan tetapi pada saat itu anak Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Likuang Kecamatan Tabut Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Bahwa sekitar pukul 01.00 WITA Saksi XXXXX memadamkan lampu ruang tamu kemudian Saksi XXXXX memeluk Terdakwa dan mencium bibir Terdakwa sedangkan kedua tangannya masuk kedalam kaos Terdakwa sambil meraba-raba payudara saya sampai sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Saksi XXXXX mengajak Terdakwa masuk ke kamar belakang akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada Saksi XXXXX kalau Terdakwa takut anak Terdakwa terbangun. Setelah itu Saksi XXXXX merebahkan tubuh Terdakwa di atas sofa panjang yang berada di ruang tamu, kemudian Saksi XXXXX menarik dan membuka celana Terdakwa dan celananya dan menindih tubuh Terdakwa dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Terdakwa sambil menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali namun belum sempat mengeluarkan cairan spermanya, Terdakwa mengangkat tubuh Saksi XXXXX sehingga alat kelamin Saksi XXXXX tercabut dari alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa setelah itu kami duduk di kursi kemudian Saksi XXXXX menanyakan kepada Terdakwa apa sebab dicabut dan Terdakwa menjawab Terdakwa takut anak Terdakwa terbangun. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil handuk di kamar belakang dan langsung menuju kamar mandi, setelah itu Terdakwa kembali ke kamar dan langsung memakai baju dan celana setelah itu ada suara motor kemudian Terdakwa mengintip di jendela untuk melihat sepeda motor yang diparkir di depan rumah. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi XXXXX untuk ke dapur, untuk pulang lewat pintu belakang yang berada di dapur;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dikaitkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah nomor : 149/07/2002 tanggal 16 Juli 2002 atas nama XXXXX dan XXXXX diperoleh fakta bahwa ketika terjadinya perbuatan zina antara Terdakwa dan Saksi XXXXX antara Saksi XXXXX dan Terdakwa masih terikat hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang wanita;
2. Yang telah kawin;
3. Yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Seorang wanita;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Seorang wanita*” adalah setiap orang yang memiliki identitas dan dibuktikan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh orang tersebut dimana menandakan bahwa ia adalah seorang perempuan dan bukan seorang Laki-laki, yang dalam hubungannya dengan perkara ini dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang (*natuur lijke Persoonen*) berjenis kelamin Perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama XXXXX dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang merupakan subyek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa di persidangan serta dilengkapi dengan Kartu Identitas milik Terdakwa, bahwa dirinya adalah seorang Laki-laki yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksudkan sebagai Subyek Hukum/*Persoon* yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadinya suatu kesalahan pada identitas diri Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*Seorang wanita*” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah nomor : 149/07/2002 tanggal 16 Juli 2002 atas nama XXXXX dan XXXXX menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi XXXXX merupakan pasangan suami istri yang sah, sehingga terhadap unsur "yang telah kawin" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Perzinahan (*Overspel*)" adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan (berjenis kelamin berbeda) melakukan hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan dimana salah seorang atau keduanya telah kawin atau terikat perkawinan dengan orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan di antara suami isteri salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 27 BW menyatakan bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan ASN Nomor 22 Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe telah terjadi penggrebekan yang dilakukan oleh Saksi XXXXX, Saksi Ahmad Daeng Salasa, dan Saksi Kasim Labajo terhadap Terdakwa bersama seorang pria yang bernama Saksi XXXXX di dalam rumah Terdakwa yang di duga melakukan perzinahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi XXXXX dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa antara Terdakwa dan Saksi XXXXX menjalin hubungan asmara dan telah 2 (dua) kali melakukan hubungan badan pertama kali pada minggu kedua bulan Juni 2024 sekira pukul 22.00 WITA, bertempat di dalam kamar belakang rumah Terdakwa Sriwulan Macpal, kemudian pada hari Jumat 28 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WITA di ruang tamu Rumah Terdakwa Sriwulan Macpal;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian pertama yakni pada hari dan tanggal sudah lupa dalam kurun waktu minggu kedua bulan Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi XXXXX melalui Handphone dengan maksud untuk datang menemui Terdakwa, untuk bercerita masalah pekerjaan rehabilitasi sekolah dasar Muhamadiyah Kampung Petta Kecamatan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabukan Utara yang ditanganinya, sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi XXXXX datang dan pada saat itu pintu rumah Terdakwa sudah terbuka dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk di ruang tamu sedang membuka laptop;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi XXXXX selesai bercerita Saksi XXXXX menyampaikan apabila hujan tidak berhenti maka akan menginap disini namun Terdakwa menolak dengan menyampaikan bahwa Saksi XXXXX tidak dapat menginap disini selanjutnya Saksi XXXXX mengatakan bahwa di rumah ini ada 2 (dua) kamar Saksi XXXXX akan tidur di kamar belakang, kemudian tak berselang lama karena sudah merasa mengantuk Terdakwa masuk ke kamar tidur depan dan Saksi XXXXX tidur di kamar belakang kemudian Saksi XXXXX menuju ke kamar Terdakwa dan tidur disamping Terdakwa sambil memeluk tubuh Terdakwa dari belakang kemudian tangannya meraba-raba bagian payudara Terdakwa, sehingga Terdakwa terbangun dan kemudian Saksi XXXXX mendekatkan wajahnya ke wajah Terdakwa dan mencium bibir Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, Terdakwa langsung mendorong dan menolak ajakan Saksi XXXXX tapi Saksi XXXXX membujuk Terdakwa dengan mengatakan tidak apa-apa, hanya satu kali berhubungan badan ("nda apa-apa biar Cuma satu kali berhubungan badan) mendengar hal itu Terdakwa hanya diam;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi XXXXX mengajak Terdakwa pindah ke kamar belakang, selanjutnya Saksi XXXXX mematikan lampu dan langsung membuka bajunya kemudian Terdakwa berbaring di tempat tidur kemudian Saksi XXXXX langsung berbaring disamping Terdakwa, lalu meraba-raba payudara Terdakwa dan mencium bibir Terdakwa setelah itu Saksi XXXXX membuka baju bersama dengan bra Terdakwa, lalu meraba-raba payudara Terdakwa, setelah kira-kira kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Saksi XXXXX menarik dan membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian membuka celananya, setelah itu Saksi XXXXX langsung menindih tubuh Terdakwa dengan posisi Terdakwa di bawah dan Saksi XXXXX berada di atas, dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa langsung menarik pantat Terdakwa, sehingga Saksi XXXXX bangun dan kami berdua berbaring;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi XXXXX kembali mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan kembali, akan tetapi Terdakwa menolaknya dan Terdakwa langsung berdiri dan mengambil handuk kemudian Terdakwa

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke kamar mandi meninggalkan Saksi XXXXX dikamar belakang sendirian selesai itu Terdakwa menyuruh Saksi XXXXX untuk pulang dan sekitar pukul 23.00 WITA Saksi XXXXX pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, sekitar pukul 21.00 Wita, pada saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Tahuna menuju ke Perumahan ASN di Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi XXXXX yang mengatakan bahwa Saksi XXXXX melihat Terdakwa melewatinya di kompleks bundaran Kampung Naha yang pada saat itu Saksi XXXXX sedang duduk di kompleks Bundaran Naha dan Saksi XXXXX akan menuju ke rumah Terdakwa di Perumahan ASN, sehingga Saksi XXXXX meminta Terdakwa untuk menjemputnya, pada waktu itu cuaca dalam keadaan hujan dan Terdakwa menyarankan untuk menumpang kendaraan yang akan lewat dari Bundaran Naha, setelah itu sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit saat Terdakwa sudah berada di rumah Terdakwa sekitar pukul 23.00 WITA datanglah Saksi XXXXX dan masuk lewat pintu belakang, kemudian kami bercerita di ruang Tamu sekitar 15 menit Saksi XXXXX menanyakan kepada Terdakwa dimana anak lelaki Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa anak laki-laki Terdakwa berada di kamar belakang akan tetapi pada saat itu anak Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Likuang Kecamatan Tabut Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 01.00 WITA Saksi XXXXX memadamkan lampu ruang tamu kemudian Saksi XXXXX memeluk Terdakwa dan mencium bibir Terdakwa sedangkan kedua tangannya masuk kedalam kaos Terdakwa sambil meraba-raba payudara saya sampai sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Saksi XXXXX mengajak Terdakwa masuk ke kamar belakang akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada Saksi XXXXX kalau Terdakwa takut anak Terdakwa terbangun. Setelah itu Saksi XXXXX merebahkan tubuh Terdakwa di atas sofa panjang yang berada di ruang tamu, kemudian Saksi XXXXX menarik dan membuka celana Terdakwa dan celananya dan menindih tubuh Terdakwa dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Terdakwa sambil menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali namun belum sempat mengeluarkan cairan spermanya, Terdakwa mengangkat tubuh Saksi XXXXX sehingga alat kelamin Saksi XXXXX tercabut dari alat kelamin Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu kami duduk di kursi kemudian Saksi XXXXX menanyakan kepada Terdakwa apa sebab dicabut dan Terdakwa

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab Terdakwa takut anak Terdakwa terbangun. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil handuk di kamar belakang dan langsung menuju kamar mandi, setelah itu Terdakwa kembali ke kamar dan langsung memakai baju dan celana setelah itu ada suara motor kemudian Terdakwa mengintip di jendela untuk melihat sepeda motor yang diparkir di depan rumah. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi XXXXX untuk ke dapur, untuk pulang lewat pintu belakang yang berada di dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dikaitkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah nomor : 149/07/2002 tanggal 16 Juli 2002 atas nama XXXXX dan XXXXX diperoleh fakta bahwa ketika terjadinya perbuatan zina antara Terdakwa dan Saksi XXXXX antara Saksi XXXXX dan Terdakwa masih terikat hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi A de Charge (meringankan) masing-masing bernama Muhajirin Macpal dan Martha Macpal yang mana setelah diperiksa identitasnya keduanya mengaku sebagai Ayah kandung dan juga tante/saudara perempuan dari Ayah Terdakwa yang bernama menanggapi hal tersebut Penuntut Umum mengajukan keberatan di persidangan terkait dengan dihadapkannya Ayah dan juga tante /saudara perempuan dari Ayah Terdakwa sebagai Saksi A de Charge (meringankan) namun oleh karena Ayah dan juga tante / saudara perempuan dari Ayah Terdakwa tetap menghendaki untuk memberikan keterangan di persidangan maka sebagaimana ketentuan Pasal 169 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka terhadap Kedua Saksi tersebut diperbolehkan memberikan keterangan tanpa disumpah;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan yang diberikan oleh Muhajirin Macpal dan Martha Macpal diberikan tanpa disumpah maka terhadap keterangan Muhajirin Macpal dan Martha Macpal selain itu setelah mendengar keterangan keterangan dari dua orang Saksi meringkankan tersebut keduanya tidak mengetahui kejadian penggrebekan dan juga perzinahan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi XXXXX maka terhadap keterangan Para Saksi meringkankan tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim karena tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "yang melakukan gendak (*overspel*)", padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya", menurut Majelis Hakim telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa karena hanya bersifat permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong pakaian wanita jenis bebidoll dress warna merah maron corak putih;
- 1 (satu) potong celana wanita jenis bebidoll panjang warna merah corak bunga mawar;
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat muda, terdapat tulisan AIGER pada bagian depan sebelah kiri;
- 1 (satu) buah Handphone merek RealMe type C53 model RMX 3760, imei 1 : imei 1 : 864319060459970, imei 2 : 864319060459963 nomor seri 0173B06124100953, warna Champion Gold nomor handphone 085395656500;
- 1 (satu) flashdiskmerk Samsung OTG Type – C ukuran 2 GB yang terdapat salinan video/rekaman file bernama VIDEO GEREBEK PERUM ASN NO 22 NAHA.
- 1 (satu) buah buku nikah nomor : 149/07/2002 tanggal 16 Juli 2002 atas nama Saksi XXXXX dan Tersangka SRIWULAN MACPAL;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A77s, IMEI 1 : 864091048242667, IMEI 2 : 864091048242675 Nomor seri HI65IBGU4LTG4SUS warna Sky Blue (biru) Nomor Handphone +6282396133313;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama XXXXX maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara XXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 284 Ayat (1) angka 1 huruf b KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa XXXXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong pakaian wanita jenis bebidoll dress warna merah maron corak putih;
  - 1 (satu) potong celana wanita jenis bebidoll panjang warna merah corak bunga mawar;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat muda, terdapat tulisan AIGER pada bagian depan sebelah kiri;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Realme type C53 model RMX 3760, imei 1 : imei 1 : 864319060459970, imei 2 : 864319060459963 nomor seri 0173B06124100953, warna Champion Gold nomor handphone 085395656500;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) flashdisk merk Samsung OTG Type – C ukuran 2 GB yang terdapat salinan video/rekaman file bernama VIDEO GEREBEK PERUM ASN NO 22 NAHA.
- 1 (satu) buah buku nikah nomor : 149/07/2002 tanggal 16 Juli 2002 atas nama Saksi XXXXX dan Tersangka SRIWULAN MACPAL;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A77s, IMEI 1 : 864091048242667, IMEI 2 : 864091048242675 Nomor seri HI65IBGU4LTG4SUS warna Sky Blue (biru) Nomor Handphone +6282396133313;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh kami, Sigit Triatmojo, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Halifardi, S.H., Taufiqurrahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Royke Franki Momongan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halifardi, S.H.

Sigit Triatmojo, S.H. M.H.

Taufiqurrahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Royke Franki Momongan, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Thn